



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **HR;**
Tempat Lahir : Serangai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Rt 04, Rw 01,
Kecamatan Batik Nau, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **AH;**
Tempat Lahir : Serangai;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Rt 01, Rw 01,
Kecamatan Batik Nau, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **DS;**
Tempat Lahir : Serangai;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Talang Rasau, Rt 02, Rw
01, Desa Talang Rasau, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **DD;**
Tempat Lahir : Urai;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Desember 1986;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Rt 01, Rw 01,
Kecamatan Batik Nau, Kabupaten
Bengkulu Utara/ Dusun I Rt 01, Rw 01,
Desa Urai, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ Petani;

TERDAKWA V

Nama Lengkap : **BM**;
Tempat Lahir : Air Simpang III;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Rt 03, Rw 01,
Kecamatan Batik Nau, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Nelayan;

TERDAKWA VI

Nama Lengkap : **HJ**;
Tempat Lahir : Air Simpang III;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Rt 01, Rw 01,
Kecamatan Batik Nau, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA VII

Nama Lengkap : **LV**;
Tempat Lahir : Bengkulu Utara;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan;

TERDAKWA VIII

Nama Lengkap : **RB**;
Tempat Lahir : Serangai;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan;

TERDAKWA IX

Nama Lengkap : YU;
Tempat Lahir : Suka Mana;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa IV dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa V dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa VI dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa VII dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa VII ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa VIII dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa VIII ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa IX dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa IX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan Pemerasan dan pengancaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU** masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kapal KM. Surya Jaya 05 dalam keadaan rusak;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HA);
 2. Serpihan kaca Kapal KM. Surya Jaya dan stanlis rangka kaca;
 3. 3 (tiga) buah batu lempeng pemberat milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
 4. 1 (satu) buah batu bulat yang dibungkus dengan tali;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 5. Struck bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA ke Bank BRI An. Ulul Azmi;
 6. Surat hasil Visum saksi korban an. Sukri Nomor : 474.5/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018 dan surat hasil Visum An. Sinema Gulo Nomor : 474.5/1618/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018;
(Tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



7. 1 (satu) unit Kapal (perahu) 40 PK warna biru putih merah dengan tiang warna merah;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Heko Junianto Bin Aidul).
8. 1 (satu) unit kapal (perahu) 40 PK warna putih merah biru dengan dasar perahu kapal warna kuning;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AH).
9. 1 (satu) unit Kapal (perahu) 25 PK warna biru muda.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DS)
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU**, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. Amri Bin Zakaria (DPO) dan sdr. Reko Bin Bahamir (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018, Kapal KM. Surya Jaya 05 yang di nakhodai saksi Sukri berangkat melaut dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menuju perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari ikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 kapal KM. Surya Jaya 05 tiba di Perairan Serangai selanjutnya kapal melakukan kegiatan membentang jaring untuk menangkap ikan dan pada saat itu banyak juga warga yang sedang mencari ikan mungkin di bawah jembatan di Perairan Serangai tersebut, lalu terdakwa Heko melihat ada kapal KM. Surya Jaya 05 juga mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke Teluk Serangai. Kemudian terdakwa Heko mengajak para terdakwa lainnya untuk mengusir kapal KM. Surya Jaya 05. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa Robi, terdakwa Heko, terdakwa Yuswanto, terdakwa Dedi Dores, terdakwa Ade Hermansyah, terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex Syahiri, terdakwa Lovi, sdr. Amri (DPO) dan sdr. Reko (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit kapal tempel melakukan pengejaran terhadap kapal KM. Surya Jaya 05 sampai ke tengah, selanjutnya terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling-baling kapal KM. Surya Jaya 05 sehingga kapal tersebut berhenti. Selanjutnya terdakwa Buhari, terdakwa Robi, terdakwa Harjo, terdakwa Ade, terdakwa Dedi, terdakwa Heko, terdakwa Lovi, dan terdakwa Yuswanto, berusaha meloncat menaiki kapal KM. Surya Jaya 05 sedangkan terdakwa Dedex tetap di kapal tempel. Kemudian para terdakwa melempari kapal tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca bagian depan kapal KM. Surya Jaya 05 pecah dan saksi Sukri terluka di bagian badan dan bagian dada, saksi Sinema Gulo sebagai ABK kapal KM. Surya Jaya 05 mengalami luka di bagian pelipis kening akibat lemparan batu. Selanjutnya para terdakwa mengambil ikan hasil tangkapan kapal KM. Surya Jaya 05 kurang lebih 100 (seratus) kilogram yang terdiri dari ikan talang, ikan terusan, ikan Jenaha dan ikan Tanah serta bahan makanan selanjutnya ikan-ikan dan bahan makanan tersebut dibagikan untuk para terdakwa. Setelah itu Amri (DPO) menghampiri saksi Sukri dan mengambil HP saksi Sukri lalu Amri (DPO) menyuruh saksi Sukri menelpon pemilik kapal KM. Surya Jaya 05 dan Amri (DPO) berbicara sambil mengacungkan parang mengancam saksi Sukri dan mengatakan "dilarang mencari ikan disini, kalau melawan akan kami habisi" kemudian Amri meminta uang kepada saksi Sukri dan saksi Sukri mengatakan bahwa saya tidak membawa uang. Setelah itu saksi Sukri menelpon ke HP saksi HA selaku pemilik kapal KM. Surya Jaya 05 yang saat itu diangkat oleh

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tjiong Lan lalu saksi Sukri memberikan HP nya kepada Amri (DPO). Kemudian Amri (DPO) meminta uang perdamaian/tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Tjiong Lan namun saksi Tjiong Lan mengatakan "enggak ada uang segitu banyak". Lalu para terdakwa berdiskusi lagi dan akhirnya disepakati bahwa uang perdamaian/ tebusan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). selanjutnya terdakwa II. Ade Hermansyah menelpon saksi Ulul Azmi (istri terdakwa II. Ade Hermansyah) dengan menggunakan HP saksi Sukri untuk minta nomor rekening saksi Ulul Azmi, selanjutnya saksi Ulul Azmi mengirimkan nomor rekening BRI : 5582.0101.1966.535 melalui sms kepada saksi Sukri selanjutnya saksi Sukri mengirimkan nomor rekening tersebut ke handphone saksi HA yang diterima oleh saksi Tjiong Lan. Kemudian saksi Tjiong Lan melaporkan hal tersebut kepada saksi HA dengan mengatakan bahwa kapal KM. Surya Jaya 05 ada masalah dan ada yang meminta tebusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ditransferkan ke rek. Atas nama Ulul Azmi. Atas hal tersebut kemudian saksi HA mentransferkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- melalui ATM lalu menelpon saksi Tjiong Lan bahwa uang sudah ditransferkan. dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Tjiong Lan menelpon saksi Sukri untuk memberitahukan bahwa uang perdamaian / tebusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah di transfer ke rekening BRI milik saksi Ulul Azmi. Setelah mendengar berita tersebut para terdakwa lalu turun dari atas kapal KM. Surya Jaya 05 lalu pulang ke darat. Kemudian saksi Sukri sebagai Nakhoda membawa kapal KM. Surya Jaya 05 kembali menuju tengah Perairan Serangai untuk mengangkat jaring. Setelah itu kapal KM. Surya Jaya 05 kembali menuju Pulau Baai Bengkulu kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 saksi Ulul Azmi pergi ke BRI Ketahun untuk mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah itu saksi Ulul Azmi menyerahkan uang tersebut pada terdakwa Ade selanjutnya terdakwa Ade menyerahkan uang tersebut pada terdakwa Harjo. Bahwa dari uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, terdakwa Ade, terdakwa Heko, terdakwa Dedi Dores, terdakwa Buhari, terdakwa Yuswanto, terdakwa Lovi, terdakwa Dedex, terdakwa Robi dan Amri mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagikan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa Harjo.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



Dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HA mengalami kerugian seluruhnya diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah ditransferkan untuk para terdakwa, bekal makanan dan ikan hasil tangkapan di atas kapal yang diambil oleh para terdakwa dan kerusakan jendela kaca depan kapal.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Sukri Bin Aman Nurhasan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum nomor : 474.5/1617/INST. FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit ringan, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada korban ditemukan :
Luka gores di perut berukuran nol koma satu kali lima sentimeter dan luka lecet berukuran nol koma satu kali sembilan sentimeter.
3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, selanjutnya korban diperbolehkan pulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka gores dan luka lecet di perut, di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Sinema Gulo mengalami luka lecet sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum nomor : 474.5/1618/INST. FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit ringan, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada korban ditemukan :
Luka lecet di alis mata kanan berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, selanjutnya korban diperbolehkan pulang.
Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahu ini ditemukan luka lecet di ali mata kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU**, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. Amri Bin Zakaria (DPO) dan sdr. Reko Bin Bahamir (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018, Kapal KM. Surya Jaya 05 yang di nakhodai saksi Sukri berangkat melaut dari Pelabuhan Pulau Baa'i Bengkulu menuju perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari ikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 kapal KM. Surya Jaya 05 tiba di Perairan Serangai selanjutnya kapal melakukan kegiatan membenteng jaring untuk menangkap ikan dan pada saat itu banyak juga warga yang sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan di Perairan Serangai tersebut, lalu terdakwa Heko melihat ada kapal KM. Surya Jaya 05 juga mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke Teluk Serangai. Kemudian terdakwa Heko mengajak para terdakwa lainnya untuk mengusir kapal KM. Surya Jaya 05. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa Robi, terdakwa Heko, terdakwa Yuswanto, terdakwa Dedi Does, terdakwa Ade Hermansyah, terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex Syahiri,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Lovi, sdr. Amri (DPO) dan sdr. Reko (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit kapal tempel melakukan pengejaran terhadap kapal KM. Surya Jaya 05 sampai ke tengah, selanjutnya terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling-baling kapal KM. Surya Jaya 05 sehingga kapal tersebut berhenti. Selanjutnya terdakwa Buhari, terdakwa Robi, terdakwa Harjo, terdakwa Ade, terdakwa Dedi, terdakwa Heko, terdakwa Lovi, dan terdakwa Yuswanto, berusaha meloncat menaiki kapal KM. Surya Jaya 05 sedangkan terdakwa Dedex tetap di kapal tempel. Kemudian para terdakwa melempari kapal tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca bagian depan kapal KM. Surya Jaya 05 pecah dan saksi Sukri terluka di bagian badan dan bagian dada, saksi Sinema Gulo sebagai ABK kapal KM. Surya Jaya 05 mengalami luka di bagian pelipis kening akibat lemparan batu. Selanjutnya para terdakwa mengambil ikan hasil tangkapan kapal KM. Surya Jaya 05 kurang lebih 100 (seratus) kilogram yang terdiri dari ikan talang, ikan terusan, ikan Jenaha dan ikan Tanah serta bahan makanan selanjutnya ikan-ikan dan bahan makanan tersebut dibagikan untuk para terdakwa. Setelah itu Amri (DPO) menghampiri saksi Sukri dan mengambil HP saksi Sukri lalu Amri (DPO) menyuruh saksi Sukri menelpon pemilik kapal KM. Surya Jaya 05 dan Amri (DPO) berbicara sambil mengacungkan parang mengancam saksi Sukri dan mengatakan "dilarang mencari ikan disini, kalau melawan akan kami habisi" kemudian Amri meminta uang kepada saksi Sukri dan saksi Sukri mengatakan bahwa saya tidak membawa uang. Setelah itu saksi Sukri menelpon ke HP saksi HA selaku pemilik kapal KM. Surya Jaya 05 yang saat itu diangkat oleh saksi Tjiong Lan lalu saksi Sukri memberikan HP nya kepada Amri (DPO). Kemudian Amri (DPO) meminta uang perdamaian/tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Tjiong Lan namun saksi Tjiong Lan mengatakan "enggak ada uang segitu banyak". Lalu para terdakwa berdiskusi lagi dan akhirnya disepakati bahwa uang perdamaian/tebusan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). selanjutnya terdakwa II. Ade Hermansyah menelpon saksi Ulul Azmi (istri terdakwa II. Ade Hermansyah) dengan menggunakan HP saksi Sukri untuk minta nomor rekening saksi Ulul Azmi, selanjutnya saksi Ulul Azmi mengirimkan nomor rekening BRI : 5582.0101.1966.535 melalui sms kepada saksi Sukri selanjutnya saksi Sukri mengirimkan nomor rekening tersebut ke handphone saksi HA yang diterima oleh saksi Tjiong Lan. Kemudian saksi Tjiong Lan melaporkan hal tersebut kepada saksi HA dengan mengatakan bahwa kapal KM. Surya Jaya 05



ada masalah dan ada yang meminta tebusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ditransferkan ke rek. Atas nama Ulul Azmi. Atas hal tersebut kemudian saksi HA mentransferkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- melalui ATM lalu menelpon saksi Tjiong Lan bahwa uang sudah ditransferkan. dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Tjiong Lan menelpon saksi Sukri untuk memberitahukan bahwa uang perdamaian / tebusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah di transfer ke rekening BRI milik saksi Ulul Azmi. Setelah mendengar berita tersebut para terdakwa lalu turun dari atas kapal KM. Surya Jaya 05 lalu pulang ke darat. Kemudian saksi Sukri sebagai Nakhoda membawa kapal KM. Surya Jaya 05 kembali menuju tengah Perairan Serangai untuk mengangkat jaring. Setelah itu kapal KM. Surya Jaya 05 kembali menuju Pulau Baai Bengkulu kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 saksi Ulul Azmi pergi ke BRI Ketahun untuk mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah itu saksi Ulul Azmi menyerahkan uang tersebut pada terdakwa Ade selanjutnya terdakwa Ade menyerahkan uang tersebut pada terdakwa Harjo.

Bahwa dari uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, terdakwa Ade, terdakwa Heko, terdakwa Dedi Dores, terdakwa Buhari, terdakwa Yuswanto, terdakwa Lovi, terdakwa Dedex, terdakwa Robi dan Amri mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagikan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa Harjo. Dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HA mengalami kerugian seluruhnya diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah ditransferkan untuk para terdakwa, bekal makanan dan ikan hasil tangkapan di atas kapal yang diambil oleh para terdakwa dan kerusakan jendela kaca depan kapal.

Perbuatan terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Desa Batik Nau tempat para terdakwa tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 09 Mei 2018 pada saat ada acara doa di Desa, lalu saksi bertemu dengan Sdr. Amri (DPO), dan saksi mengatakan kepada Sdr. Amri (DPO) bahwa ada Nelayan serangai yang melakukan pemerasan kepada Kapal dari Bengkulu;
 - Bahwa Sdr. Amri (DPO) adalah ketua kelompok nelayan Desa Serangai;
 - Bahwa Sdr. Amri (DPO) menjelaskan bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah 11 orang nelayan serangai termasuk juga Sdr. Amri (DPO);
 - Bahwa alasan para terdakwa dan Sdr. Amri (DPO) melakukan pemerasan tersebut adalah karna kapal dari Bengkulu yaitu Kapal KM. Surya Jaya 05 memasang jaring terlalu dekat dengan perairan Serangai sehingga di kejar oleh para terdakwa lalu meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Korban;
 - Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut saksi bertemu dengan saksi HA di Polair Polda Bengkulu untuk membicarakan perdamaian antara para terdakwa dan saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;
 - Bahwa setelah itu terjadi perdamaian antara para terdakwa dan saksi HA selaku pemilik kapal KM. Surya Jaya 05 yang isi perdamaiannya tertera dalam surat perdamaian;
 - Bahwa para terdakwa sudah memenuhi semua isi dari surat perdamaian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **UA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr. Amri (DPO) menghubungi saksi untuk meminta nomor rekening lalu saksi menanyakan “*untuk apa nomor rekening?*” tersebut kepada Sdr. Amri (DPO) lalu dijawab oleh Sdr. Amri (DPO) “*ada yang mau transfer uang*”;
 - Bahwa nominal uang yang di transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena apabila ada kapal atau perahu dari luar yang merusak jaring atau perahu nelayan serangai biasanya ada ganti rugi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2018 saksi melakukan tarik tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu saksi serahkan kepada terdakwa Ade Hermansyah, lalu terdakwa Ade Hermansyah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Harjo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat para terdakwa bagi-bagi uang tersebut, karena dilakukan dirumah terdakwa Harjo;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pemerasan tersebut ketika ada surat panggilan dari pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi SU**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 saksi berangkat melaut dari Pelabuhan Pulau Baai untuk mencari ikan menggunakan Kapal KM. Surya Jaya 05 menuju perairan Serangai, pada hari Kamis 03 Mei 2018 pada saat akan melaut di perairan Serangai dan saat melakukan kegiatan membentang jaring sekira pukul 19.00 Wib didekati 3 (tiga) kapal tempel dan mengepung Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian mendekat dan beberapa orang yang ada di atas 3 (tiga) kapal tempel tersebut melempar dan berusaha meloncat menaiki Kapal KM. Sura Jaya 05;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



- Bahwa kemudian dari ke 11 (sebelas) pelaku (para terdakwa beserta Sdr. Amri (DPO) dan Sdr. Rekon (DPO) orang tersebut naik dan melempar berulang-ulang menggunkan batu yang mengakibatkan kaca depan Kapal KM. Surya Jaya 05 pecah dan saksi MENGALAMI luka dibagian dada, kemudian saksi Sinema Gulo syang bertugas ebagai ABK Kapal KM. Surya Jaya 05 terluka dibagian pelipis kening akibat lemparan batu tersebut, kemudian para terdakwa mengambil ikan hasil tangkapan di atas kapal KM. Surya Jaya 05 dan bahan makanan, setelah itu salah seorang menghampiri saksi lalu mengambil HP saksi kemudian menyuruh saksi menelpon pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 dan berbicara sambil mengancungkan parang mengancam kepada saksi "*dilarang mencari ikan disini, kalau melawan akan kami habisi*" ;
- Bahwa kemudian para pelaku meminta uang kepada saksi kemudian saksi menjawab kalau saksi tidak membawa uang, setelah itu saksi menelpon Bos pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 lalu saksi memberikan HP saksi kepada salah satu terdakwa yang memakai 3 (tiga) kapal tempel tersebut dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05, kemudian setelah uang ditransferkan oleh pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 dan selesai melakukan percakapan HP saksi dikembalikan kemudian ke 11 (sebelas) (para terdakwa beserta Sdr. Amri (DPO) dan Sdr. Reko (DPO) turun dari Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang;
- Bahwa setelah itu saksi sebagai Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05 kembali menuju tengah perairan Serangai untuk mengangkat jarring, setelah jarring di angkat sekira pukul 23.00 Wib Kapal KM. Surya Jaya 05 kembali menuju perairan Pulau Baai untuk pulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **Saksi HA**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi ditelpon oleh saksi Tjiong Lan yang mengatakan "*Kapal kita di bajak orang Serangai dan meminta uang tebusan*" saksi sudah bernegosiasi pertama yang mana para terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Tjong Lan *"ini nanti sudah kita kirim bagaimana? Kalau sudah dikirim Kapal dan anak buah jangan di pukul"* dan dijawab oleh saksi Tjong Lan *"iya sudah diomongkan sama orang serangai"*, setelah itu saksi bersama Sdri. Suryati bergegas menuju ATM kemudian mengirimkan uang menggunakan Atm Sdri. Suryati sambil menelpon saksi Tjong Lan untuk mengikuti arahan proses pengiriman ke nomor rekening saksi Ulul Azmi 558201011966535, setelah itu saksi bilang kepada saksi Tjong Lan *"sudah dikirim"*;
- Bahwa kemudian setelah pengiriman saksi Tjong Lan pulang dari gudang dan menemui saksi lalu mengatakan bahwa *"Kapal sudah dilepas dan mau pulang"*.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Visum Et Repertum No: 474.5/1617/NST.FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 dan Visum Et Repertum No: 474.5/1618/NST.FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 04 Mei 2018 yang diperiksa oleh dr. Adit dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eddy Susilo Dokter pada Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa korban Sukri Bin Aman Nurhasan datang dalam keadaan sakit ringan riwayat mendapat penganiayaan.

Pada korban ditemukan:

- Luka gores di perut berukuran nol koma satu kali lima senitimeter dan luka lecet berukuran nol koma satu kali Sembilan sentimeter

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka gores dan luka lecet di perut, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

2. Bahwa korban Sinema Gulo datang dalam keadaan sakit ringan riwayat mendapat penganiayaan.

Pada korban ditemukan :

- Luka lecet di alis mata kanan berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet di alis mata kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul.



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa bersama rekan telah melakukan pemerasan secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB pada saat warga Serangai lagi mencari ikan mungkus di bawah jembatan terdakwa Heko melihat ada Kapal KM. SURYA JAYA 05 yang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko mengajak warga yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM.SURYA JAYA 05 yang mencari ikan terlalu pinggir tersebut. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 Kapal tempel milik terdakwa Heko, terdakwa Ade, dan terdakwa Dedex, sedangkan yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Robi, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Lovi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Heko, terdakwa Dedi, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, terdakwa Ade. Kemudian para terdakwa menggunakan Kapal tempel tersebut ke tengah laut untuk mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05;
- Bahwa terdakwa menumpang di kapalnya terdakwa Heko bersama Sdr. AMRI (DPO), dan terdakwa Yuswanto dan mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 ;
- Bahwa terdakwa melempar tali ke baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian berhenti lalu terdakwa naik dan menunggu di depan haluan Kapal KM. Surya Jaya 05 dan para terdakwa lain nya ikut meloncat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05, yang terlebih dahulu naik yaitu Sdr. Reko (DPO), terdakwa Lovi, terdakwa Dedi, Sdr. Amri (DPO) dan terdakwa Robi;
- Bahwa yang meminta uang tebusan / damai kepada pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah Sdr. Amri (DPO) melalui HP saksi Sukri;
- Bahwa terdakwa melihat Sdr. Amri (DPO) menghampiri saksi Sukri dan melihat Sdr. Amri (DPO) berbicara kepada pemilik kapal menggunakan HP saksi Sukri untuk meminta uang denda/damai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikarenakan Kapal KM. Surya Jaya 05 mencari ikan terlalu pinggir dan uang tersebut di transfer melalui rekening saksi Ulul Azmi. Setelah ± 1 jam terdakwa dan para terdakwa lainnya pulang ke daratan Desa Serangai;
- Bahwa selain meminta uang kepada pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 para terdakwa juga mengambil barang yang diambil dari atas kapal KM. Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya 05 berupa ikan sekitar 20 Kg jenis ikan Talang, Terusan, Jenaha, dan ikan Tanah, kemudian ikan tersebut dibagi-bagi para para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa setelah uang tersebut dibawa oleh terdakwa Ade;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB pada saat warga Serangai lagi mencari ikan mungkus di bawah jembatan terdakwa Heko melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko mengajak para terdakwa yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir tersebut. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 (tiga) Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Robi, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Lovi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Heko, terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, terdakwa Dedi. Kemudian para terdakwa menggunakan Kapal tempel ke tengah mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadilah kejar – kejaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian berhenti dan terdakwa menunggu di Kapal tempel dan para terdakwa lainnya meloncat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadilah kejadian pemecahan kaca jendela depan KM.SURYA JAYA 05;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Sukri memberikan HP kepada Sdr. Amri (DPO) dan terdakwa Robi kemudian pemilik Kapal yaitu saksi HA ingin berdamai di tempat, setelah itu para terdakwa berembuk untuk berdamai kepada saksi HA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi HA meminta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan para terdakwa berdiskusi lagi dan akhirnya bersepakattlah berdamai dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menelpon istri terdakwa yaitu saksi Ulul Azmi memakai HP saksi Sukri untuk meminta No.Rekening. Setelah itu No.Rekening an. ULUL AZMI dikirim langsung ke saksi HA menggunakan HP saksi Sukri setelah 15 menit

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberitahukan bahwa uang sudah di transferkan ke no rekening an.ULUL AZMI tersebut, setelah itu terdakwa bersama para terdakwa lainnya turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat dan Kapal KM. Surya Jaya 05 pergi;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan terdakwa Heko melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko para terdakwa yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir tersebut. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 (tiga) Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Robi, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Lovi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Heko, terdakwa Dedi, terdakwa Buhari, terdakwa Harjo, terdakwa Ade. Kemudian terdakwa bersama para terdakwa lainnya menggunakan Kapal tempel ke tengah dan terdakwa bertiga bersama terdakwa Robi, terdakwa Buhari menggunakan Kapal tempel milik terdakwa mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadilah kejar – kejaran, setelah itu terdakwa melihat terdakwa Harjo melempar tali ke baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian berhenti dan terdakwa menunggu di Kapal tempel milik terdakwa sedangkan terdakwa Robi dan terdakwa Buhari naik ke atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan para terdakwa lain nya meloncat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pada saat itu adalah kejadian pemecahan kaca depan Kapal KM.SURYA JAYA 05 dan terdakwa masih di atas kapal tempel milik terdakwa dan tidak naik di atas Kapal KM. Suraya Jaya 05, kemudian apara terdakwa lainnya naik dan bertemu saksi Sukri setelah itu terdakwa melihat Sdr. Amri (DPO) menelpon kemudian di rembukkan masalah uang tebusan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah ± 1 (satu) jam terdakwa dan para terdakwa lainnya kembali ke darat;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;
Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan;
 - Bahwa awalnya pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan muara sungai desa Serangai terdakwa Heko yang pada saat itu ikut mencari ikan mungkus melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak para terdakwa yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang pada saat itu sedang mencari ikan terlalu pinggir, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya menggunakan 3 Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, dan terdakwa Lovi. Kemudian terdakwa bersama para terdakwa lainnya menggunakan Kapal tempel ke tengah mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadila kejar – kejaran, setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian kapal tersebut berhenti. Selanjutnya terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, dan terdakwa Harjo meloncat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 yang dimana pada saat itu Kapal tersebut dalam kondisi gelap dan terjadila kejadian pemecahan kaca jendela depan KM. Surya Jaya 05. Setelah kejadian tersebut saksi Sukri menelfon saksi HA dan saksi Sukri selaku Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05 memberikan HP kepada Sdr. Amri (DPO) kemudian terdakwa bersama para terdakwa lainnya berembuk untuk meminta uang kepada Bos Kapal KM. Surya Jaya 05 (saksi HA) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi HA meminta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan para terdakwa berdiskusi lagi dan akhirnya bersepakatlah meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah), setelah uang tersebut sudah ditransferkan para terdakwa turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat;

- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah Sdr. Amri (DPO);
- Bahwa selain meminta uang para terdakwa juga mengambil barang – barang yang berada diatas Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah ikan hasil tangkapan Kapal KM. Surya Jaya 05 sekira 20 Kg ikan yang disimpan didalam fiber penyimpanan milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp1.300.000,00 pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan terdakwa Heko melihat Kapal KM. Surya Jaya 05 mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak para terdakwa yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir tersebut. Kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya menggunakan 3 Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, terdakwa Harjo, terdakwa Lovi, terdakwa Dedex, dan terdakwa Dedi. Kemudian terjadilah kejar – kejaran antara para terdakwa dengan Kapal KM. Surya Jaya 05, setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian berhenti lalu terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, dan terdakwa Harjo melompat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadila kejadian pemecahan kaca jendela depan KM. Surya Jaya 05. Setelah kejadian tersebut saksi Sukri menelfon saksi HA dan saksi Sukri memberikan HP nya kepada Sdr. Amri (DPO) kemudian para terdakwa berembuk untuk meminta uang kepada saksi HA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi HA meminta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja para terdakwa berdiskusi lagi dan akhirnya bersepakatlah meminta tebusan uang sebesar Rp.15.000.000,- yang di transferkan ke no rekening saksi Uluz Azmi, setelah



itu terdakwa bersama terdakwa lainnya turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat.

- Bahwa benar yang meminta uang tersebut adalah Sdr. Amri (DPO) atas kesepakatan terdakwa dan para terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan terdakwa melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak para terdakwa yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang mencari ikan terlalu pinggir tersebut. Kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya menggunakan 3 (tiga) Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Robi, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Lovi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, terdakwa Harjo, terdakwa Dedex, dan terdakwa Dedi, lalu para terdakwa dengan menggunakan Kapal tempel pergi ke tengah untuk mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 hingga terjadila kejar – kejaran, setelah itu saudara terdakwa Harjo melempar tali ke baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 hingga berhenti lalu terdakwa menunggu di Kapal tempel dan para terdakwa lainnya melompat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 lalu terjadi kejadian pemecahan kaca jendela depan Kapal KM. Surya Jaya 05. Setelah kejadian tersebut saksi Sukri yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05 menelpon saksi HA lalu memberikan HP nya kepada Sdr. Amri (DPO) kemudian para terdakwa berembuk untuk meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga beresepakatlah para terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di transferkan ke no rekening saksi Ulul Azmi, setelah itu para terdakwa turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat;
- Bahwa selain meminta uang para terdakwa juga mengambil barang – barang yang berada diatas Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah ikan hasil tangkapan Kapal KM. Surya Jaya 05 sekira 20 Kg ikan yang disimpan didalam fiber penyimpanan milik Kapal KM. Surya Jaya 05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;
Menimbang, bahwa Terdakwa VII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan;
 - Bahwa awalnya pukul 18.30 WIB pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan muara sungai Desa Serangai terdakwa Heko yang pada saat itu ikut mencari ikan mungkus melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang sedang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak warga yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang pada saat itu sedang mencari ikan terlalu pinggir. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 (tiga) Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, terdakwa Ade, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, dan terdakwa Dedi. Kemudian para terdakwa menggunakan Kapal tempel pergi ke tengah untuk mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadilah kejar – kejaran, setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian kapal tersebut berhenti. Selanjutnya terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, dan terdakwa Harjo melompat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 yang dimana pada saat itu Kapal tersebut dalam kondisi gelap dan terjadilah kejadian pemecahan kaca jendela depan KM. Surya Jaya 05. Setelah kejadian tersebut saksi Sukri selaku Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05 memberikan HP nya kepada Sdr. Amri (DPO) dan meminta uang kepada saksi Sukri namun saat itu saksi Sukri tidak membawa uang sehingga saksi Sukri melapor kepada pemilik Kapal yaitu saksi HA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saksi HA hanya sanggup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja lalu para terdakwa bersepakat meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (loima belas juta rupiah) yang di transferkan ke no rekening saksi Ulus Azmi, setelah itu para terdakwa turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meminta uang para terdakwa juga mengambil barang – barang yang berada diatas Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah ikan hasil tangkapan Kapal KM. Surya Jaya 05 sekira 20 Kg ikan yang disimpan didalam fiber penyimpanan milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;
Menimbang, bahwa Terdakwa VIII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib pada saat warga Serangai sedang mencari ikan Mungkus di bawah jembatan muara sungai Desa Serangai terdakwa Heko yang pada saat itu ikut mencari ikan Mungkus melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang sedang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak para terdakwa yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang pada saat itu sedang mencari ikan terlalu pinggir di perairan Serangai. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 (tiga) Perahu tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Dedi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, Terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, terdakwa Lovi. Kemudian pare terdakwa menggunakan Kapal tempel pergi ke tengah untuk mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadilah kejar – kejaran, setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian Kapal tersebut berhenti. Lalu terdakwa bersama terdakwa lainnya melompat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 yang dimana pada saat itu Kapal tersebut dalam kondisi gelap dan terjadilah kejadian pemecahan kaca jendela depan Kapal KM. Surya Jaya 05. Lalu para terdakwa meminta uang kepada saksi Sukri yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05, karena saksi Sukri tidak membawa uang akhirnya saksi Sukri menelpon pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- Bahwa Sdr. Amri (DPO) berbicara kepada pemilik Kapal tersebut menggunakan HP milik saksi Sukri, meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh pemilik Kapal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa bersama para terdakwa lainnya berembuk dan bersepakat meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut di transferkan ke No. Rek

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ulul Azmi para terdakwa kami turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat;

- Bahwa selain meminta uang para terdakwa juga mengambil barang – barang yang berada diatas Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah ikan hasil tangkapan Kapal KM. Surya Jaya 05 sekira 20 Kg ikan yang disimpan didalam fiber penyimpanan milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Harjo;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;

Menimbang, bahwa Terdakwa IX di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan;
- Bahwa awalnya pada saat para terdakwa sedang menjaring ikan tepatnya dibawah jembatan muara sungai Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara kemudian melintasi sebuah kapal KM. Surya Jaya 05 diperaian dekat Desa Serangai, kemudian terdakwa Heko selaku RT 01 mengajak terdakwa dan para terdakwa lainnya yang pada saat itu sedang mencari ikan dibawah jembatan muara sungai Desa Serangai untuk bersama-sama mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 dikarenakan kapal tersebut terlalu ke pinggir dari bibir pantai saat menebar jaring untuk mencari ikan, selanjutnya terdakwa bersama para terdakwa lainnya bergerak dengan menggunakan 3 (tiga) unit perahu tempel milik terdakwa Ade, terdakwa Dedex dan terdakwa Heko yang dikemudikan oleh mereka bertiga menuju perairan Desa Serangai untuk melakukan pengejaran terhadap Kapal KM. Surya Jaya 05 karena telah melakukan aktifitas menebar jaring dikawasan penangkapan ikan nelayan Desa Serangai namun kapal tersebut tidak berhenti. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengejaran terhadap Kapal KM. Surya Jaya 05 tersebut terdakwa Harjo yang pada saat itu mencoba melemparkan tali ke arah baling baling KM. Surya Jaya 05 bermaksud untuk menghentikan secara paksa KM. Surya Jaya 05 tersebut namun tali tersebut putus dan dilakukan pelemparan kembali mengenai baling-baling kapal (propeller) dan KM. Surya Jaya 05 berhasil dihentikan secara paksa dan pada saat itu juga kapal KM. Surya Jaya 05 memadamkan lampu Kapal nya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kapal tersebut berhenti Sdr. Reko (DPO) naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 tersebut untuk mencari awak Kapal, selanjutnya di susul oleh Sdr. Amri (DPO) kemudian terdakwa Dedi, terdakwa Harjo, terdakwa Lovi, terdakwa Robi, terdakwa Buhari dan terdakwa sendiri ikut naik ke atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan selebihnya tetap menunggu diperahu tempel yang mereka kemudikan. Lalu terdakwa langsung menuju buritan kapal untuk melihat situasi seputaran KM. Surya Jaya 05, sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa turun dari kapal KM. Surya Jaya 05 dan kembali ke tepi Desa Serangai;
- Bahwa sehari setelah kejadian Hari jum'at tanggal 04 mei 2018 sekira Pukul 15.50 Wib terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh terdakwa Harjo, dari keterangan terdakwa Harjo uang tersebut didapat dari hasil meminta uang kepada Kapal KM. Surya Jaya 05;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kapal KM. Surya Jaya 05 dalam keadaan rusak;
- Serpihan kaca Kapal KM. Surya Jaya dan stanlis rangka kaca;
- 3 (tiga) buah batu lempeng pemberat milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- 1 (satu) buah batu bulat yang dibungkus dengan tali;
- Struck bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA ke Bank BRI An. Ulul Azmi;
- Surat hasil Visum saksi korban an. Sukri Nomor : 474.5/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018 dan surat hasil Visum An. Sinema Gulo Nomor : 474.5/1618/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) unit Kapal (perahu) 40 PK warna biru putih merah dengan tiang warna merah;
- 1 (satu) unit kapal (perahu) 40 PK warna putih merah biru dengan dasar perahu kapal warna kuning;
- 1 (satu) unit Kapal (perahu) 25 PK warna biru muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada para Saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama saudara Amri (daftar pencarian orang) dan saudara Reko (daftar pencarian orang) kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- Bahwa awalnya pukul 18.30 WIB pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan muara sungai Desa Serangai terdakwa Heko yang pada saat itu ikut mencari ikan mungkus melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang sedang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak warga yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang pada saat itu sedang mencari ikan terlalu pinggir. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 (tiga) Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, terdakwa Ade, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, dan terdakwa Dedi. Kemudian para terdakwa menggunakan Kapal tempel pergi ke tengah untuk mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadilah kejar – kejaran, setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian kapal tersebut berhenti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, dan terdakwa Harjo melompat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 yang dimana pada saat itu Kapal tersebut dalam kondisi gelap dan terjadilah kejadian pemecahan kaca jendela depan KM. Surya Jaya 05. Setelah kejadian tersebut saksi Sukri selaku Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05 memberikan HP nya kepada Sdr. Amri (DPO) dan meminta uang kepada saksi Sukri namun saat itu saksi Sukri tidak membawa uang sehingga saksi Sukri melapor kepada pemilik Kapal yaitu saksi HA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saksi HA hanya sanggup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja lalu para terdakwa bersepakat meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di transferkan ke no rekening saksi Uls Azmi, setelah itu para terdakwa turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat;
- Bahwa selain meminta uang para terdakwa juga mengambil barang – barang yang berada diatas Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah ikan hasil tangkapan



Kapal KM. Surya Jaya 05 sekira 20 Kg ikan yang disimpan didalam fiber penyimpanan milik Kapal KM. Surya Jaya 05;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saudara Amri (daftar pencarian orang) dan saudara Reko (daftar pencarian orang) sebagaimana visum Et Repertum No: 474.5/1617/NST.FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 dan Visum Et Repertum No: 474.5/1618/NST.FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 04 Mei 2018 yang diperiksa oleh dr. Adit dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eddy Susilo Dokter pada Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban Sukri Bin Aman Nurhasan datang dalam keadaan sakit ringan riwayat mendapat penganiayaan pada korban ditemukan: luka gores di perut berukuran nol koma satu kali lima sentimeter dan luka lecet berukuran nol koma satu kali Sembilan sentimeter Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka gores dan luka lecet di perut, diduga akibat kekerasan benda tumpul sedangkan korban Sinema Gulo datang dalam keadaan sakit ringan riwayat mendapat penganiayaan dimana pada korban ditemukan luka lecet di alis mata kanan berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet di alis mata kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Para Terdakwa menerima bagian uang masing-masing sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para terdakwa kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05 dimana Para Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah uang kepada Saksi HA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif



kesatu Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
3. **Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU** dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para



Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di perairan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama saudara Amri (daftar pencarian orang) dan saudara Reko (daftar pencarian orang) kepada saksi HA selaku pemilik Kapal KM. Surya Jaya 05. Pada awalnya pukul 18.30 WIB pada saat para terdakwa sedang mencari ikan mungkus di bawah jembatan muara sungai Desa Serangai terdakwa Heko yang pada saat itu ikut mencari ikan mungkus melihat ada Kapal KM. Surya Jaya 05 yang sedang mencari ikan terlalu pinggir dan masuk ke teluk Serangai kemudian terdakwa Heko bersama Sdr. Amri (DPO) mengajak warga yang sedang mencari ikan di bawah jembatan untuk mengusir Kapal KM. Surya Jaya 05 yang pada saat itu sedang mencari ikan terlalu pinggir. Kemudian para terdakwa menggunakan 3 (tiga) Kapal tempel yang beranggotakan terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, terdakwa Ade, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Harjo, terdakwa Buhari, terdakwa Dedex, dan terdakwa Dedi.



Kemudian para terdakwa menggunakan Kapal tempel pergi ke tengah untuk mengejar Kapal KM. Surya Jaya 05 dan terjadila kejar – kejaran, setelah itu terdakwa Harjo melempar tali ke arah baling – baling Kapal KM. Surya Jaya 05 kemudian kapal tersebut berhenti. Selanjutnya terdakwa, terdakwa Heko, Sdr. Amri (DPO), terdakwa Yuswanto, terdakwa Robi, Sdr. Reko (DPO), terdakwa Ade, dan terdakwa Harjo melompat naik ke Kapal KM. Surya Jaya 05 yang dimana pada saat itu Kapal tersebut dalam kondisi gelap dan terjadilah kejadian pemecahan kaca jendela depan KM. Surya Jaya 05. Setelah kejadian tersebut saksi Sukri selaku Nahkoda Kapal KM. Surya Jaya 05 memberikan HP nya kepada Sdr. Amri (DPO) dan meminta uang kepada saksi Sukri namum saat itu saksi Sukri tidak membawa uang sehingga saksi Sukri melapor kepada pemilik Kapal yaitu saksi HA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saksi HA hanya sanggup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja lalu para terdakwa bersepakat meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di transferkan ke no rekening saksi Ulus Azmi, setelah itu para terdakwa turun dari atas Kapal KM. Surya Jaya 05 dan pulang ke darat. Selain meminta uang para terdakwa juga mengambil barang – barang yang berada diatas Kapal KM. Surya Jaya 05 adalah ikan hasil tangkapan Kapal KM. Surya Jaya 05 sekira 20 Kg ikan yang disimpan didalam fiber penyimpanan milik Kapal KM. Surya Jaya 05. Akibat perbuatan para terdakwa bersama saudara Amri (daftar pencarian orang) dan saudara Reko (daftar pencarian orang) sebagaimana visum Et Repertum No: 474.5/1617/NST.FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 dan Visum Et Repertum No: 474.5/1618/NST.FORENSIK tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 04 Mei 2018 yang diperiksa oleh dr. Adit dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eddy Susilo Dokter pada Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban Sukri Bin Aman Nurhasan datang dalam keadaan sakit ringan riwayat mendapat penganiayaan pada korban ditemukan: luka gores di perut berukuran nol koma satu kali lima senitimeter dan luka lecet berukuran nol koma satu kali Sembilan sentimeter Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka gores dan luka lecet di perut, diduga akibat kekerasan benda tumpul sedangkan korban Sinema Gulo datang dalam keadaan sakit ringan riwayat mendapat penganiayaan dimana pada korban ditemukan luka lecet di alis mata kanan berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka



lecet di alis mata kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Para Terdakwa menerima bagian uang masing-masing sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ““Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

3. **Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bersama saudara Amri (daftar pencarian orang) dan saudara Reko (daftar pencarian orang) yang telah melakukan kekerasan kepada nahkoda maupun anak buah Kapal KM Surya Jaya 05 mengakibatkan pemilik Kapal yaitu Saksi HA memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan hasil tangkapan kapal tersebut juga diambil oleh para terdakwa bersama teman-teman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap peran masing-masing pelaku sehingga pemilik Kapal KM Surya Jaya 05 mau memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan hasil



tangkapan kapal tersebut juga diambil oleh para terdakwa bersama teman-teman secara paksa, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian tujuan penjatuhan pidana kepada para terdakwa adalah sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Kapal KM. Surya Jaya 05 dalam keadaan rusak;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HA);
2. Serpihan kaca Kapal KM. Surya Jaya dan stanlis rangka kaca;
3. 3 (tiga) buah batu lempeng pemberat milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
4. 1 (satu) buah batu bulat yang dibungkus dengan tali;
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Struck bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA ke Bank BRI An. Ulul Azmi;
6. Surat hasil Visum saksi korban an. Sukri Nomor : 474.5/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018 dan surat hasil Visum An. Sinema Gulo Nomor : 474.5/1618/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018;

(Tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

7. 1 (satu) unit Kapal (perahu) 40 PK warna biru putih merah dengan tiang warna merah;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Heko Junianto Bin Aidul).

8. 1 (satu) unit kapal (perahu) 40 PK warna putih merah biru dengan dasar perahu kapal warna kuning;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AH).

9. 1 (satu) unit Kapal (perahu) 25 PK warna biru muda.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DS)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi HA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi HA dimana Para Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi HA

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HR**, terdakwa II. **AH**, terdakwa III. **DS**, terdakwa IV. **DD**, terdakwa V. **BM**, terdakwa VI. **HJ**, terdakwa VII. **LV**, terdakwa VIII. **RB**, terdakwa IX. **YU** dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kapal KM. Surya Jaya 05 dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HA;

- 2) Serpihan kaca Kapal KM. Surya Jaya dan stanlis rangka kaca;
- 3) 3 (tiga) buah batu lempeng pemberat milik Kapal KM. Surya Jaya 05;
- 4) 1 (satu) buah batu bulat yang dibungkus dengan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Struck bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA ke Bank BRI An. Ulul Azmi;
- 6) Surat hasil Visum saksi korban an. Sukri Nomor : 474.5/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018 dan surat hasil Visum An. Sinema Gulo Nomor : 474.5/1618/INST.FORENSIK, tanggal 12 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 7) 1 (satu) unit Kapal (perahu) 40 PK warna biru putih merah dengan tiang warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa HJ);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit kapal (perahu) 40 PK warna putih merah biru dengan dasar perahu kapal warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AH;

- 9) 1 (satu) unit Kapal (perahu) 25 PK warna biru muda.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DS;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Ichxan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.S. Pramuji, S.H.